

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SISWA KORBAN
BULLYING/PERUNDUNGAN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014
DI SMK SWASTA AL WASHLIYAH 2 MERBAU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Program Studi Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan*

OLEH :

ELSA WULANDARI
1902060015



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 04 September 2023, pada pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Elsa Wulandari
NPM : 1902060015
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Korban *Bullying*/ Perundungan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau.

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : (A-) Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

PANITIA PELAKSANA

Ketua



Dra. Hj. Svamsuurnita, M.Pd.


Sekretaris





Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, M.Hum.

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Zulkifli Amin, M.Si.
2. Lahmuddin, SH., M.Hum.
3. Hotma Siregar, SH., M.H.

1. 

3.  

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:


Nama Lengkap : Elsa Wulandari
N.P.M : 1902060015
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Siswa Korban *Bullying*/Perundungan
Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun
2014 Di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau.

sudah layak disidangkan.

Medan, Agustus 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing



Hotma Siregar, SH., M.H.


Diketahui oleh:

Dekan



Dra. Hj. Syamsuurnita, M.Pd

Ketua Program Studi



Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

ABSTRAK

Elsa Wulandari, NPM, 1902060015 Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying*/Perundungan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap siswa korban *bullying*/perundungan ditinjau dari undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau dan Apa saja faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu analisis data dalam bentuk kata-kata, kalimat atau paragraf yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi perlindungan hukum terhadap korban *bullying* serta lembar wawancara kepada guru bimbingan konseling. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, paparan data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tindak *bullying* di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau telah sejalan dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yakni pasal 54 *jo* pasal 9 ayat 1 (a), meski hanya berupa teguran dan panggilan orang tua saja, tidak adanya sanksi berat bagi pelaku pelanggaran perundungan/*bullying*. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau antara lain faktor orang tua, faktor teman sebaya, faktor masyarakat dan faktor negara

Kata Kunci: *Bullying*, Anak, Perlindungan Hukum

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmat-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya penulis tidak lupa pula peneliti mengucapkan Sholawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalah-Nya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Srata 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapaun judul Peneliti yaitu: **Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Korban *Bullying*/Perundungan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau.**

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini Penulis banyak mendapat manfaat dari nasehat dan inspirasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dengan memberikan dukungan, inspirasi, arahan, dan bimbingan. Naskah, secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta, Bapak **Sumiran** dan Ibu **Suprapti** yang telah membina dan memberinya cinta dan kasih sayang selain

semangat luar biasa dan pendidikan untuk penelitiannya. Skripsi ini mengungkapkan kekaguman yang besar kepada penulis dan berikut dengan pernyataan berikut:

1. **Prof. Dr. Agussani, M.AP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kelancaran pelayanan di bidang akademik.
3. Ibu **Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, SS, M.Hum.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Mandra Saragih, M.Pd.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ryan Taufika, M.Pd** selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Hotma Siregar, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan izin, bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada Abang dan Kakak saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang sangat baik kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

8. Kepada kepala Sekolah SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau ibu Tiwi Andriani Hasibuan, S.Pd selaku informan yang telah memberikan banyak informasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh dosen Mata Kuliah pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Elesty Anjelita sahabat seperjuangan yang selalu ada saat senang dan sedih yang telah berjuang sama hingga sekarang dan tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan, perhatian dan memberikan yang terbaik bagi kelancaran skripsi penulis.
11. Terimakasih Kepada Squad PPKn'19 yang saling mendukung, menerima keluh kesah bersama dan saling memotivasi untuk bersama.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga Skripsi ini dapat penulis lanjutkan dalam penelitian dan akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang menjadi salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2023

Penulis

ELSA WULANDARI
NPM:1902060015

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kerangka Teoritis	10
2.1.1 Definisi <i>Bullying</i>	10
2.1.1.1 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Bullying</i>	12
2.1.1.2 Awal Mula Terjadinya <i>Bullying</i>	14
2.1.1.3 Jenis-Jenis <i>Bullying</i>	17
2.1.1.4 Dampak <i>Bullying</i> Terhadap Siswa.....	22
2.1.2 Perlindungan Hukum Bagi Siswa Korban <i>Bullying</i>	25
2.1.2.1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	25

2.1.2.2	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	27
2.2	Penelitian yang Relevan	31
2.3	Kerangka Konseptual.....	34
BAB III	METODE PENELITIAN	36
3.1	Pendekatan Penelitian	36
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.3	Subjek dan Objek Penelitian	39
3.4	Sumber Data Penelitian.....	39
3.5	Instrumen Penelitian.....	40
3.6	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1	Temuan Penelitian.....	44
4.1.1	Profil SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau.....	44
4.1.1.1	Visi Kepala Sekolah.....	44
4.1.1.2	Misi Kepala Sekolah	44
4.1.1.3	Visi Sekolah	44
4.1.1.4	Misi Sekolah.....	45
4.1.1.5	Tujuan Sekolah.....	45
4.1.1.6	Kegiatan Ekstrakurikuler.....	45
4.1.1.7	Sanitasida Air Bersih.....	46
4.1.1.8	Ruangan	46
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	47

4.2.1	Perlindungan hukum terhadap korban <i>bullying</i> di SMK Swasta Al Washliyah 2 Merbau	47
4.2.2	Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban <i>bullying</i> di SMK Swasta Al - Washliyah 2 Merbau.....	54
4.3	Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP		60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		62

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Penelitian	38
Tabel 2 Sanitasi Air Bersih	46
Tabel 3 Ruangan	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Lampiran 3 Form K1

Lampiran 4 Form K2

Lampiran 5 Form K3

Lampiran 6 Berita Acara Bimbingan Proposal

Lampiran 7 Lembar Pengesahan Proposal

Lampiran 8 Surat Pernyataan Tidak Plagiat

Lampiran 9 Berita Acara Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 11 Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal

Lampiran 12 Surat Permohonan Izin Riset

Lampiran 13 Surat Balasan Riset

Lampiran 14 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 15 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 16 Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Lampiran 17 Hasil Tes Turnitin

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Siklus Kekerasan	16
Gambar 1.2 Kerangka Konsep	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemuda adalah aset bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban untuk bersekolah dan menempuh pendidikan yang layak. Bahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional khusus pada pasal 5 ayat 1 membahas hak dan kewajiban masyarakat warga negara menempuh pendidikan. Sehingga pemerintah menyediakan wadah menggunakan harapan agar anak bangsa dapat melaksanakan pendidikannya dengan baik, mempunyai akhlak serta pendidikan yang lebih untuk melakukan persaingan. Pendidikan ialah proses, atau cara perbuatan mendidik buat mendapatkan ilmu dan membentuk tingkah laku yang baik serta perilaku seseorang.

Pendidikan bertujuan supaya mengubah perilaku seseorang dengan jalan membentuk sikap dan perilaku orang tersebut, perilaku akan membentuk karakter seseorang. Proses pengembangan serta pembentukan karakter sangat memilih anak dimasa depan. Pendidikan yang baik maka akan membentuk bangsa yang baik, pendidikan yang buruk akan membentuk bangsa yang buruk pula. Dengan ini pemerintah menyediakan wadah buat menempuh pendidikan.

Sekolah merupakan salah satu wadah untuk melakukan pendidikan. Di sekolah akan terjadi proses belajar mengajar dan interaksi sosial. Baik interaksi antara siswa dan guru, interaksi antar guru dan interaksi antar siswa, interaksi yang dilakukan baik interaksi didalam kelas maupun diluar kelas. Salah satu

interaksi yang dilakukan adalah interaksi pada saat proses belajar mengajar dan interaksi di luar sosial. Interaksi sosial antar siswa dapat bersifat positif dan negatif, salah satu interaksi sosial antar siswa yang bersifat dan berakibat negatif adalah *bullying*.

Saat ini sering terjadi berbagai macam tingkah laku dikalangan siswa terkhusus para remaja yang berada pada masa prapubertas. Sekolah bukan sekedar wadah untuk menimba ilmu melainkan tempat mengapresiasi diri mereka tetapi beberapa peserta didik cenderung mengenspresikan diri mereka secara negatif. Bahkan sering kali dijumpai perilaku yang agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik secara langsung dan/atau menyerang melalui kata-kata atau disebut dengan *bullying*.

Bullying merupakan istilah yang sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Perundungan adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Pelaku *bullying* sering disebut dengan istilah *bully*. Perundungan tidak mengenal gender maupun usia. Bahkan, perundungan sudah sering terjadi di Sekolah dan dilakukan oleh para remaja. (Rizal, 2021)

Penelitian ini dilakukan di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau. Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian kasus perundungan menjadi salah satu masalah yang sering terjadi pada siswa. Perilaku ini sering kali menghambat perkembangan anak tersebut sehingga anak yang menjadi korban perundungan cenderung menjadi anak yang tertutup dalam bersosialisasi

dengan lingkungan sekolah sehingga perkembangan emosi yang kurang baik tersebut dapat menghambat prestasi siswa dalam memperoleh prestasi di sekolah, tindakan perundungan tersebut yang terjadi berupa saling menghina dari penampilan bahkan kekurangan dari anak tersebut sehingga membuat mental anak cenderung menjadi lebih sangat rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru Bimbingan Konseling di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau, ditemukan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh siswa berupa perundungan atau *bullying* dalam bentuk hinaan fisik. Perundungan ini bermula dari salah seorang siswa sebagai pelaku yang terus menerus saling menghina siswa lain yang selanjutnya disebut sebagai korban. Pelaku terus melontarkan hinaan yang tidak pantas terhadap korban sehingga korban yang merasa sakit hati karena terus menerima hinaan berulang setiap harinya akhirnya melakukan perlawanan dalam bentuk ucapan kotor dan kembali menghina fisik si pelaku. Kejadian ini terus berulang karena dianggap merupakan hal yang wajar dalam pergaulan remaja oleh pihak sekolah dengan mengabaikan dampak yang akan terjadi akibat perundungan verbal tersebut.

Berdasarkan kejadian perundungan di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau dapat dipahami bahwa perundungan verbal sangat mudah ditemui dimana-mana, seperti mengejek, dan mengucilkan. Sengaja atau tidak. Apakah dilakukan sebagai lelucon atau dalam konteks yang serius. *Bullying* verbal dapat terjadi di lingkungan keluarga, di masyarakat, bahkan lebih buruk lagi di lingkungan pendidikan. Ketika efek ini mengkrystal pada diri seorang anak, rasa

percaya diri anak tersebut relatif rendah dan hal itu juga mempengaruhi kehidupannya, baik kehidupan pribadi maupun sosial.(Melisa & Yustika, 2020)

Padahal, sudah banyak upaya yang dilakukan untuk melindungi anak, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut undang-undang tersebut, tujuan dari perlindungan anak adalah menjamin, terpenuhinya hak-hak anak, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan demi terwujudnya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia. dan anak Indonesia yang sejahtera.

Dasar hukum perundungan telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 76 C yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Lalu kemudian hukuman terhadap perilaku perundungan atau *bullying* diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 80 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Hukuman perilaku perundungan atau *bullying* juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertuang dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 351 KUHP tentang Tindak Peganiayaan, yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- 3) Pasal 89 tidak diterapkan

Bab XVI – Penghinaan pada Pasal 310 dan 311 KUHP, yang berbunyi:

Pasal 310

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak

membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan.

Sampai saat ini masih banya kasus *bullying* disekolah yang dilakukan oleh siswa/siswi terhadap temannya disekolah. Dengan masih adanya kasus *bullying* yang terjadi, banyak korban yang dibullying tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Korban *Bullying*/Perundungan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau”**.

1.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi peruasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini maka penulis memfokuskan penelitian ini hanya berfokus pada Perlindungan Hukum Bagi Siswa Korban *Bullying*/Perundungan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di SMK Swasta Al – Washliyah 2 Merbau ?
2. Apa saja faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di SMK Swasta Al – Washliyah 2 Merbau?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis merumuskan tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di SMK Swasta Al – Washliyah 2 Merbau.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di SMK Swasta Al – Washliyah 2 Merbau.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian sejenis ini dimasa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi Siswa

Siswa mendapatkan pengetahuan tentang bentuk tindakan *bullying*, faktor-faktor yang menyebabkan *bullying* sehingga dapat meminimalisasinya.

1.5.2.2 Bagi Guru

Guru mendapatkan pengetahuan tentang *bullying* sehingga guru dapat mencegah dan menanganinya jika terjadi kasus *bullying* secara tepat.

1.5.2.3 Bagi Sekolah

Sekolah mendapatkan pengetahuan tentang *bullying* sehingga sekolah mampu menyusun program yang dapat meminimalisasi *bullying* di SMK Swasta Al – Washliyah 2 Merbau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1.1 Definisi *Bullying*

Bullying berasal dari kata *bully* yang memiliki arti berupa rundungan dan dapat memicu adanya perilaku agresif seseorang yang mengacu pada pemberian “ancaman” dari pelaku *bullying* pada korban *bullying*, sehingga menimbulkan hambatan pada psikis dan fisik untuk korbannya (Kurniawan & Pranowo, 2018)

Bullying adalah masalah yang sering terjadi di lingkungan sosial, dan guru serta orang tua terkadang tidak menyadari masalah ini karena tindakan pelaku *bullying* (Nunuk, 2018). Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus memberikan kegiatan pembinaan siswa secara sistematis seperti penyuluhan, pengajaran dan pelatihan karena aspek-aspek tersebut mempengaruhi intelektual, moral, spiritual, sosial dan emosional siswa. (Atikah & Wirastania, 2022)

Santrock mendefinisikan *bullying* sebagai perilaku verbal dan fisik yang dimaksudkan untuk mengganggu seseorang yang lebih lemah. Craig mendefinisikan *bullying* adalah ketika orang sengaja melukai, melecehkan atau mengintimidasi seseorang. Sedangkan, Olweus mendefinisikan *bullying* yaitu seseorang dianggap lain. menjadi korban *bullying* bila ia dihadapkan

pada tindakan negatif seseorang atau lebih, yang dilakukan berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. (Ariej et al., 2021)

Berdasarkan pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) *Bullying* atau biasa disebut dengan perundungan yaitu mengganggu; menjahili terus-terusan; membuat susah; menyakiti orang lain baik fisik ataupun psikisnya berbentuk kekerasan verbal, sosial, dan fisik terus menerus dan dari waktu ke waktu, seperti pemanggilan nama individu dengan julukan, pemukulan, mendorong, penyebaran rumor, pengancaman, atau merongrongnya.

Bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. (Dra. Sri Wahyuningsih, 2021)

Banyak ahli memasukkan beberapa komponen guna mendefinisikan tingkah laku *bullying*. Diantaranya Quistgaard, Craig & Pepler mengatakan;

- a. Perilaku *bully* melibatkan ketidak seimbangan kuasa. Anak-anak yang melakukan *bully* atau pembuli mempunyai kuasa lebih dengan faktor seperti umur, ukuran badan, dukungan rekan sebaya, atau mempunyai status yang lebih tinggi.
- b. Perilaku *bully* selalunya merupakan aktivitas yang diulang-ulang yaitu seorang anak itu disisihkan lebih dari sekali, dan lazimnya dalam keadaan yang kronik.
- c. Perilaku *bully* dilakukan dengan tujuan untuk memudaratkan korban.

- d. Perilaku *bully* termasuk agresivitas fisik, penghinaan lisan, penyebaran fitnah, atau gossip, dan ancaman penyisihan dari kelompok sebaya. (Yusuf & Fahrudin, 2012)

Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan para ahli *Bullying* adalah salah satu bentuk kekerasan secara sadar, sengaja, dengan cara yang diulang-ulang kepada orang lain dengan tujuan untuk melukai fisik dan mental, baik tindakan terencana maupun spontan, nyata atau hampir tidak terlihat di depan seseorang atau di belakang seseorang, mudah dikenali atau dibalik persahabatan yang dipraktekkan oleh sang anak atau kelompok anak-anak

2.1.1.1 Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Bullying*

Bullying dapat terjadi dimana saja, di perkotaan, pedesaan, sekolah negeri, sekolah swasta, di waktu sekolah maupun di luar waktu sekolah. *Bullying* terjadi karena interaksi dari berbagai faktor yang dapat berasal dari pelaku, korban, dan lingkungan dimana *bullying* tersebut terjadi.

Pada umumnya, anak-anak korban *bullying* memiliki salah satu atau beberapa faktor resiko berikut:

1. Dianggap “berbeda”, misalnya memiliki ciri fisik tertentu yang mencolok seperti lebih kurus, gemuk, tinggi, atau pendek dibandingkan dengan yang lain, berbeda dalam status ekonomi, memiliki hobi yang tidak lazim, atau menjadi siswa/siswi baru,
2. Dianggap lemah atau tidak dapat membela dirinya.

3. Memiliki rasa percaya diri yang rendah.
4. Kurang populer dibandingkan dengan yang lain, tidak memiliki banyak teman. (Yuliani, 2019)

Bullying yang marak terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Rosen et al. (2017) menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan *bullying* dalam bukunya, diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan *bullying* adalah faktor temperamental dan faktor psikologi terhadap intensitas melakukan tindakan agresi. Faktor eksternal yang mengakibatkan tindakan *bullying* ialah pola asuh orang tua. (Sudrajat & Hariati, 2022)

Menurut Yamin dkk (2018), faktor-faktor yang melatar belakangi siswa melakukan perilaku bullying, antara lain:

1. Perbedaan kelas, masalah ekonomi, etnisitas atau rasisme. Faktor *bullying* dapat terjadi ketika terdapat perbedaan ekstrim individu dengan suatu kelompok dimana ia bergabung dan jika tidak dapat disikapi dengan baik oleh anggota kelompok tersebut, dapat menjadi faktor penyebab *bullying*.
2. Tradisi atau kebiasaan dalam senioritas. Senioritas sering dijadikan alasan tindakan bullying. Senioritas ini tidak berhenti begitu saja, senioritas termasuk dalam perilaku yang berulang dan berantai. Senioritas ini terjadi dengan alasan untuk memuaskan keinginan mencari masalah, mencari popularitas, penyaluran dendam dan menunjukkan kekuasaan.

3. Keluarga tidak rukun. Adanya berbagai masalah internal dari keluarga seperti ketidakhadiran orang tua, menderita depresi, kurangnya komunikasi dan ketidakharmonisan merupakan penyebab tindakan kekerasan yang signifikan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi seorang remaja atau siswa melakukan perilaku kekerasan atau *bullying* adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terbagi menjadi faktor sekolah dan pergaulan teman. Sekolah dan pergaulan teman tidak bisa dipisahkan dari seorang siswa. Bahkan dalam kesehariannya, siswa khususnya remaja lebih menganggap penting sahabat dibandingkan orang tua. Selain itu remaja juga lebih banyak menghabiskan waktunya dengan sahabat mereka dibanding keluarga (Murtiyani dalam Muhlisin, 2016)

Faktor perilaku *bullying* adalah karena pengaruh teman sebaya yang memiliki efek negatif yang mempromosikan gagasan bahwa *bullying* bukanlah masalah besar tetapi tindakan alami. Sebagai aturan, anak-anak juga ingin bergantung pada keluarga mereka dan mencari dukungan. Jadi *bullying* terjadi karena ada pengaruh teman sebaya. (Bulu et al., 2019)

2.1.1.2 Awal Mula Terjadinya *Bullying*

Seseorang yang akhirnya menjadi pengganggu atau *bully* adalah orang dengan dendam energi yang biasanya bergetar dengan frekuensi rendah. Apa pun alasan terciptanya getaran rendah, hasilnya selalu sama: individu merasa dicintai dan layak dicintai. Anda memiliki pikiran negatif tentang diri Anda,

seperti: “Saya jelek”, “Saya bodoh”, “Saya tidak beruntung”, “Tidak ada hal baik yang terjadi pada saya”, “Saya tidak bisa melakukan apa-apa”. Jenis afirmasi negatif getaran rendah ini justru menyebabkan tingkat frekuensi energi selalu berada di bawah. Salah satu tanda menjadi pelaku intimidasi adalah mereka berusaha menjatuhkan orang lain untuk membuat diri mereka merasa lebih baik, meskipun mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka terjebak dalam perilaku negatif tersebut. Tahap-tahap terjadinya perilaku *bullying*:

1. *Bullying* sering dimulai dengan menyombongkan diri

Pada awalnya, pelaku kekerasan sering mencoba untuk meningkatkan harga dirinya melalui pernyataan yang dilebih-lebihkan dan dibesar-besarkan, mengharapkan pengakuan dan penghargaan dari orang lain.

2. Terbongkar

Ketika kebenaran di balik kebohongan terungkap, hal itu pasti terjadi dan perasaan negatif tentang perilaku seseorang menjadi kenyataan.


3. Awal mula *Bullying*

Mengetahui dan menyadari bahwa orang akhirnya melihat siapa mereka sebenarnya dapat membuat mereka tercengang. Mereka membutuhkan cara lain untuk merasa lebih baik, memproyeksikan perasaan buruk mereka tentang diri mereka sendiri kepada orang lain dan menyalahkan semua masalah yang mereka hadapi.

Adanya perundungan atau sindiran antar teman dan antara senior dan junior merupakan salah satu tradisi yang harus diwariskan setiap anak baru ke

sekolah. *Bullying* memiliki korban dan pelaku. Pertama mereka adalah korban, dan kemudian mereka merespons dengan *bullying*. Mendorong pelaku untuk melakukan tindakan yang merugikan mengakibatkan korban menjadi pelaku berikutnya dalam siklus kekerasan.

Gambar 1.1 SIKLUS KEKERASAN



Bagan tersebut menjelaskan siklus kekerasan terjadi mereka berasal dari korban *Bullying* lama kelamaan akan menjadi pelaku *Bullying* begitu juga sebaliknya. Pemicu sehingga terjadinya korban *Bullying* maupun pelaku *Bullying* bisa jadi dimulai dari salah satu penyebab seseorang menjadi pelaku *Bullying* adalah adanya harga diri yang rendah. Harga diri adalah penilaian yang dibuat seseorang dan biasanya tetap tentang dirinya. Hal itu menyatakan sikap menyetujui atau tidak menyetujui, dan menunjukkan sejauh mana orang

menganggap dirinya mampu, berarti, sukses dan berharga. Berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan anak ditengarai disebabkan minimnya pemahaman anak terhadap nilai diri yang positif. Sikap saling menghargai, menolong, berempati, jujur, lemah lembut dan sebagainya tidak jarang hilang dari pribadi anak. Sebaiknya, mereka justru akrab dengan hal-hal yang negatif seperti kekerasan, kebohongan, licik, egois dan sebagainya.

2.1.1.3 Jenis-Jenis *Bullying*

Bullying adalah tindakan yang dilakukan pelaku secara sadar dan sengaja. Pelaku *bullying* biasanya memiliki alasan sendiri untuk melakukan intimidasi. Dengan demikian, ada beberapa bentuk *bullying* yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Sullivan, mengklasifikasikan dua bentuk *bullying* sebagai berikut:

1. Fisik, contohnya Menggigit, menjambak, memukul, menendang dan mengintimidasi korban di ruang angkasa atau dengan memutar, memutar, memukul, menikam, mencakar, meludah dan merusak barang milik korban, penggunaan senjata tajam dan tindakan kriminal;
2. Non Fisik, terbagi menjadi verbal dan non verbal:
 - a. Verbal contohnya, misalnya panggilan telepon yang meledak-ledak, pelecehan, pemerasan, ancaman, hasutan, kata-kata kotor, tekanan dan menyebarkan kejelekan korban;
 - b. Non verbal, dalam kategori non verbal dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:

- a. Tidak langsung, misalnya manipulasi pertemanan, mengasingkan, mengecualikan, mengirim pesan memberontak dan licik.
- b. Secara langsung, misalnya menggerakkan tangan, kaki, atau anggota tubuh lainnya dengan kasar, menatap tajam, menggeram, mengancam, atau tepuk tangan yang mengejutkan. (Kosanke, 2019)

Ada empat jenis bullying menurut Coloroso (2007), McCulloch, Barbara, (2010):

- a. *Bullying* verbal berarti mengatakan atau menulis hal-hal yang jahat. *Bullying* verbal meliputi ejekan, saling melecehkan, ancaman bahaya.
- b. *Bullying* Sosial: Penindasan sosial meninggalkan seseorang Sengaja memberi tahu anak-anak lain bahwa mereka bukan teman mempermalukan seseorang, menyebarkan rumor tentang sesuatu seseorang di depan umum.
- c. Intimidasi Fisik Intimidasi fisik meliputi memukul, menendang, mencubit, meludah, menyandung/mendorong, menyambar atau merusak barang milik seseorang, gerakan kekerasan.
- d. Cyberbullying, didefinisikan dalam istilah hukum sebagai berikut;
 - 1. Tindakan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung perilaku bermusuhan secara disengaja dan atau berulang oleh seorang individu atau kelompok, yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain atau yang lain.
 - 2. Penggunaan teknologi komunikasi untuk tujuan merugikan orang lain.

3. Penggunaan layanan internet dan teknologi mobile seperti halaman web dan grup diskusi serta pesan instan melalui SMS dengan maksud merugikan orang lain. (Masdin, 2013)

Adapun jenis-jenis *bullying* yang biasanya dikenal di sekolah sebagai berikut :

- a. *Bullying* fisik adalah tindakan agresif dalam bentuk fisik yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk menaklukkan, menunjukkan kekuasaan, menyakiti, meneror atau hanya untuk bersenang-senang. Cara memukul, berteriak, memukul adalah pelaksana perintah senior.
- b. *Bullying* verbal adalah tindakan agresif berupa kata atau bahasa yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk menaklukkan, menunjukkan kekuasaan, menyakiti, meneror, atau hanya untuk bersenang-senang. Seperti memaki, mengejek, menggosip dan meremehkan orang bodoh.
- c. *Bullying* relasional adalah tindakan agresif berupa bentuk relasi atau hubungan, yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk menaklukkan, menunjukkan kekuasaan, menyakiti, meneror, atau hanya untuk bersenang-senang. Seperti intimidasi, mengucilkan, pengabaian dan diskriminasi. (Susilo & Setiawati, 2021)

Semua sekolah harus memperkenalkan pesan anti-bullying yang mencakup perilaku anak perempuan yang kurang kasat mata hingga mendorong teman dan enggan mengancam secara fisik yang sangat lazim dilakukan oleh anak

laki-laki. Perilaku yang terkait dengan penganiayaan terhadap anak yang lebih kecil bullying harus secara jelas didefinisikan dan peraturan yang ditegakkan.

Guru dapat mendiskusikan perilaku bullying di kelas. Perilaku seperti penghimpitan, pendorongan, penyebutan nama buruk, menurunkan mental orang lain, mengasingkan, dan mengancam semua itu membentuk perilaku bullying. Beri tahu siswa bahwa:

1. Ketika dianiaya, mereka jangan beraksi dengan cara yang ketakutan.
2. Mereka harus memberi tahu orang tua mereka
3. Jika *bully* mengganggu mereka, mereka harus berjalan pergi jika mungkin, menuju ke teman-teman mereka atau siswa lain yang mereka kenal. (Mutiara, 2021)

Selain itu, sekolah harus mempunyai tindakan dalam menghadapi *Bullying*.

Tindakan sekolah dalam menghadapi *Bullying* yaitu:

1. Meniadakan hukuman fisik; Tindakan disiplin sebaiknya diberikan berupa konsekuensi sebuah kelalaian, sehingga anak/murid mengerti akan kesalahannya.
2. Pelatihan kepada guru secara berkala; Pelatihan ini tidak hanya membahas tentang teknik pengajaran di kelas tapi juga wawasan baru tentang cara mendisiplinkan murid tanpa harus menyakitinya baik secara fisik maupun emosional.
3. Membuka penyuluhan serta konseling kepada orang tua; Agar mereka berani mengungkapkan kesulitan dalam mendidik anak.

4. Bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
5. Menerapkan peraturan yang adil dan tidak memberatkan siswa. Tidak adanya peraturan yang adil akan membuat siswa berbuat sekehendak hatinya. Karena tujuan peraturan dibuat agar siswa belajar memahami keteraturan hidup bermasyarakat. Selanjutnya hukuman untuk yang tidak mematuhi peraturan, bukan berupa pengucilan, tapi menggunakan pendekatan psikologis yang lebih halus agar anak mau mengubah sikapnya. Hukuman dengan kekerasan tidak membuat anak berubah menjadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk.(Sugijokanto, 2014)

Tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan *bullying* di sekolah antara lain: Pertama dan terpenting, kesadaran dan pemahaman tentang *bullying* dan dampaknya terhadap seluruh pemangku kepentingan sekolah, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, staf sekolah dan orang tua, harus dibangun di lingkungan sekolah. Sosialisasi program anti *bullying* harus dilakukan pada tahap ini agar setiap orang yang terlibat memahami dan memahami apa itu *bullying* dan dampak yang ditimbulkannya. Maka harus ada sistem atau mekanisme untuk mencegah dan mengelola *bullying* di sekolah. Pada tahap ini perlu dikembangkan peraturan sekolah atau etika sekolah yang mendukung lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua anak dan mengurangi dampak *bullying*, serta sistem bagi korban *bullying* di setiap sekolah. Sistem ini mempertimbangkan bagaimana seorang anak yang telah di-*bully* dapat melaporkan tanpa rasa takut

atau malu apa yang terjadi pada mereka, kemudian terlibat dengan para korban *bullying*, dll. (Mutiara, 2021)

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani ataupun mencegah perilaku *bullying*, yaitu:

- a. Tunjukkan prestasi
- b. Memberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan kebaikan
- c. Menumbuhkan dan melatih rasa empati
- d. Mengajari komunikasi dan keterampilan dalam berteman
- e. Melibatkan siswa dalam kegiatan yang membangun kerjasama antar teman
- f. Mengajari siswa untuk beritikad baik.

Dalam menghadapi perundungan, guru bekerja sama dan berkoordinasi dengan orang tua siswa. Pemungutan suara berlangsung dalam satu semester, biasanya pada awal semester dan akhir semester pemungutan suara diikuti dengan perkembangan perilaku siswa. Dalam menerapkan manajemen *bullying*, guru harus memiliki pengetahuan tentang tindakan *bullying*, informasi dan cara menghadapinya. Diharapkan guru mampu mengelola dan mengenali *bullying* di kalangan siswa (Mandy & Sascha, 2012). Selain itu, ketika menghadapi perundungan, guru selalu menegur dan menasehati pelaku perundungan, dan korban mendapat sport serta pelaku akan dipanggilkan kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan pendapat (Muis & Mufidah 2018) bahwa dalam hal ini guru harus segera menangani masalah tersebut sampai selesai. Apakah intimidasi oleh pelaku intimidasi, korban, penegak dll. Ini juga

mencakup batasan konsekuensi yang akan mereka terima dari sekolah jika mereka melanggar peraturan dan disiplin sekolah. (Nurussama, 2019)

2.1.1.4 Dampak Bullying Terhadap Siswa

Kasus *bullying* yang terus terjadi harus segera ditangani karena dampaknya *bullying* tidak hanya mempengaruhi fisik individu, tetapi juga dapat mempengaruhi psikis juga. (Saferius Bu'ulolo, Sri Florina L. Zagoto, 2022) menyatakan bahwa ketika *bullying* tidak ada siswa yang mengalami pelecehan atau kekerasan konsekuensi psikologis, trauma dan penderitaan selama sisa hidup mereka. (Atikah & Wirastania, 2022)

Bullying dilakukan oleh pelaku *bullying* tanpa mempertimbangkan kondisi korban. Ada banyak contoh di mana kemandirian dan bahkan bunuh diri adalah hasil dari perundungan di sekolah. Dampak negatif dari *bullying* adalah:

- a. Malas berangkat ke sekolah. Korban yang mengalami tindakan *bullying* atau perundungan akan memiliki ingatan yang tidak enak seperti pelecehan melalui kata-kata, rasa sakit yang dirasakan di sekujur tubuh jika mengalami *bullying* secara fisik. Hal ini membuat para korban tidak ingin mengalami hal yang serupa. Dari sini munculah rasa malas dan takut untuk pergi ke tempat di mana korban mengalami perundungan, sekolah
- b. Prestasi sekolah yang terganggu. *Bullying* tidak hanya memiliki konsekuensi ke fisik korban. Tindakan ini juga berdampak psikologi

korban seperti ketakutan. Terlalu banyak kecemasan membuat stres pikiran korban dan dapat mematahkan konsentrasi korban yang sebelumnya terfokus sekarang pikirkan lebih banyak tentang ketakutan itu dia menunjuk.

- c. Merasa tidak dihargai di lingkungan sekitar. Perilaku semena-mena yang diterima korban perundungan, menyadari tidak ada seorang pun yang menolongnya untuk keluar dari situasi perundungan serta ejekan dan tertawaan yang dilontarkan kepadanya membuat dirinya merasa tidak dihargai.
- d. Mengalami gangguan mental, seperti depresi, rendah diri, cemas, sulit tidur nyenyak, ingin menyakiti diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri.(Amaliyyah, 2021)

Seperti disebutkan di atas, *bullying* dapat menyebabkan perasaan tidak aman, isolasi, harga diri rendah, depresi atau stres jangka pendek, yang dapat menyebabkan bunuh diri. Dalam jangka panjang, korban *bullying* dapat mengalami masalah emosional dan perilaku. Efek jangka panjang dari *bullying* belum tentu dipahami oleh pelaku *bullying*, korban, atau guru dan orang tua. Karena efeknya lebih bersifat psikologis dan emosional, yang tidak terlihat dan prosesnya sangat lambat, memakan waktu lama dan tidak instan.(Prasetyo, 2014)

2.1.2 Perlindungan Hukum Bagi Siswa Korban *Bullying*

2.1.2.1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, mereka memiliki peran dan strategi serta sifat dan kualitas yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Agar setiap anak mampu menghadapi tugas-tugas yang dibebankan kepadanya di kemudian hari,

setiap anak harus mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara optimal secara fisik, mental dan sosial serta mengembangkan akhlak mulia. perlu diupayakan untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan menjamin terpenuhinya hak-haknya dan perlakuan yang tidak diskriminatif.(Faisal, 2018)

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang potensial dan pendukung perjuangan bangsa, yang berperan strategis dan memiliki kualitas dan karakteristik khusus. Anak membutuhkan bimbingan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan anak memerlukan dukungan kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.(Handiwijoyo, 2015)

Anak-anak harus dilindungi agar mereka tidak menjadi korban, langsung atau tidak langsung, dari tindakan seseorang (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah). Menjadi korban berarti menderita kerugian (mental, fisik, sosial) secara langsung atau tidak langsung melalui kepasifan, tindakan aktif orang atau kelompok lain (swasta atau pemerintah).

Anak-anak merupakan tunas bangsa dan negara yang harus di pelihara dan di lindungi agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Lebih jauh Ansell (2005) mengatakan bahwa tidak ada definisi universal mengenai anak, menurutnya anak dalam definisi dari PBB berumur antara 0 sampai 17 tahun. Dikatakan anak adalah ketika seseorang itu belum pernah kawin, artinya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan bercerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian oleh karena itu si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.(Siregar, 2018)

Rumusan berbagai undang-undang anak tidak mencerminkan pemahaman tentang persepsi anak, melainkan rumusan tersebut merupakan batasan untuk kegiatan tertentu, minat dan tujuan tertentu. Misalnya seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”

Penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak menyatakan:”Batasan usia 21 (dua puluh satu) tahun ditentukan oleh kepentingan kehidupan usaha sosial, pada usia ini anak telah mencapai kematangan sosial, pribadi dan spiritualnya”. (Rosidah, 2019)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

2.1.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sehingga negara memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum terhadap bangsa dan negaranya, yang merupakan upaya hukum yang dapat diberikan terhadap korban *bullying*. Menurut pandangan salah satu ahli, Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan sebuah usaha dalam memberikan perlindungan bagi kepentingan orang-perseorangan dengan mendistribusikan suatu kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan tindakan dalam kepentingannya tersebut. (Ni Putu Sayuri Dewi, 2021)

Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara bagi anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek

kehidupan dan penghidupan, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, sesuai dengan hak asasinya.

Arif Gosita yang mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak kewajibannya. Lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. (DR. Maidin Gultom, SH., 2018)

Arif Gosita memberikan beberapa rumusan tentang Hukum Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Undang-undang Perlindungan Anak adalah persoalan kemanusiaan yang merupakan realitas sosial. Secara khusus, UU Perlindungan Anak memiliki aspek psikologis, fisik dan sosial (hukum). Ini berarti memahami dan menerapkannya secara terpadu.
2. Undang-undang Perlindungan Anak merupakan produk interaksi antara beberapa pihak, yang dihasilkan dari hubungan timbal balik antara fenomena yang ada dan fenomena yang saling mempengaruhi. Perlu dipelajari, dipahami dan diinternalisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan keberadaan hukum Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Perlindungan Anak adalah tindakan individu yang dipengaruhi oleh faktor sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti: Obyek kepentingan (dapat berupa motivasi), pranata sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dll), nilai-nilai sosial, norma, alasan yang sebenarnya mengapa masyarakat menjadikan undang-undang

perlindungan anak sebagai tindakan individu (sendiri atau bersama-sama), memahami unsur-unsur sosial tersebut.

4. Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan masalah hukum (yuridis) dengan akibat hukum yang harus diselesaikan menurut dan berdasarkan hukum
5. Undang-undang perlindungan anak tidak dapat melindungi anak karena Hukum hanya sebagai alat atau sarana yang dijadikan landasan atau instruksi dari orang-orang yang melindungi anak-anak.
6. Undang-Undang Perlindungan Anak di berbagai yurisdiksi karena Minat anak ada di berbagai bidang kehidupan keluarga, masyarakat, negara dan bangsa.(Repository.unisba.ac.id, 2005)

2.1 Penelitian yang Relevan

Penelitian yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap siswa korban bullying/perundungan ditinjau dari undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau. Observasi dan peneliti pada berbagai tulisan yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tin Irawati pada judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”. 2022. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Menurut peneliti yang dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif, Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan hukum mengenai perundungan menurut Pasal 76C dan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap tindakan anak korban perundungan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak, menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fajrul Umar Hidayat. pada judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di UPT P2TP2A Provinsi Riau)”. 2019 UIN SUSKA RIAU. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau) masih kurang berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana pihak UPT P2TP2A Provinsi Riau masih kurang dalam melakukan tugasnya yaitu mereka tidak akan melakukan perlindungan dan tugasnya kalau tidak adanya laporan dan pihak UPT P2TP2A Provinsi Riau masih kurang dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai dampak dari *bullying*

3. Penelitian yang dilakukan oleh Risha Desiana Suhendra “Faktor-Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* Siswa Di SMKS Triguna Utama Ciputat Tangerang Selatan”. 2018 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor keluarga menjadi penyebab perilaku *bullying* siswa di sekolah, keluarga yang kurang memberikan perhatian dan pengawasan pada anak-anaknya, keluarga tidak harmonis, sering bertengkar, kurangnya komunikasi dengan anak. 2) Faktor media massa juga menjadi penyebab tindakan *bullying* siswa, siswa sering memainkan game online atau menonton televisi yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. 3) Faktor teman sebaga, karena siswa banyak menghabiskan waktu di sekolah. Selain itu juga masa remaja merupakan masa dimana anak sedang mencari identitas diri, sehingga ada rasa ingin

diakui dan berusaha menjadi penguasa yang ditakuti oleh siswa-siswi lainnya.


4. Penelitian yang dilakukan oleh Melisa, Luthy Yustika (2020) pada jurnal “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* di Sekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat”. Vol. 1 No. 2 Tahun 2020 hasil penelitian Sekolah Dasar Kalianyar Jakarta Barat belum maksimal melakukan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban *bullying* karena menurut penelitian penulis tidak ada peraturan yang berisi larangan dan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku *bullying* yang diberikan oleh pihak sekolah. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying* di Sekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat antara lain faktor dari orang tua yang kurang perhatian terhadap anak karena kesibukannya selain itu terdapat fenomena di masyarakat bahwa *bullying* sudah dianggap *bullying* bukan masalah serius .
5. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Rizky Analiya, Ridwan Arifin pada jurnal “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus *Bullying* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia”. Vol. 3, No.1 Tahun 2022 hasil penelitian kasus perundungan pada anak masih marak terjadi di indonesia. Kasus-kasus tersebut banyak terjadi di lingkungan sekolah bahkan dengan pesatnya arus informasi, kasus perundungan juga kerap terjadi secara online.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Dalam hal menyusun suatu kerangka konseptual, sangat diperlukan argumentasi ilmiah yang dipilih dari teori-teori yang relevan atau saling terkait. Agar argumentasi kita diterima oleh sesama ilmuwan, kerangka konseptual harus disusun secara logis dan sistematis.

Suatu sekolah selayaknya dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penghuninya, terutama siswa/siswi di dalam sekolah tersebut. Perilaku *bullying* kini mulai menjadi perhatian serius banyak pihak, karena dampak yang ditimbulkan pada korban. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan seperti dibawah ini:

Gambar 1.2 Kerangka konsep



Berdasarkan Kerangka konseptual diatas, penelitian yang dilakukan menggambarkan alur tentang tindakan perundungan/*bullying* di kalangan siswa dimana tindakan tersebut menimbulkan adanya pelaku dan korban. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak untuk mendapatkan hasil penelitian sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban perundungan/*bullying*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang dimaksudkan dan mendapatkan hasil yang diinginkan, sebuah penelitian harus didasarkan pada metodologi yang tepat.

Menurut Steven Dukeshire & Jennfer Thurlow (2010), “pengumpulan dan penyajian informasi merupakan penelitian.” Penelitian adalah pendekatan metodis untuk mengumpulkan data dan menyajikan temuan. Selain itu, menurut Creswell (2014), “research methods involve the form of data collection, analysis ,an interpretation that research propose for the studies” Teknik penelitian adalah prosedur yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dalam kaitannya dengan tujuan penelitian.

Teknik penelitian adalah metode yang digunakan dalam sains untuk mengumpulkan informasi untuk penggunaan dan tujuan tertentu. Penelitian berbasis teori disebut penelitian rasional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, pengumpulan dan interpretasi data untuk memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti.

Sugiono (2017:15) Menggunakan penelitian sebagai alat utama, purposive dan snowball sampling sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data, dan analisis data yang lebih menekankan pada makna daripada generalisasi menjadi

ciri penelitian kualitatif, yang didasarkan pada filsafat postpositivis.(Sugiono, 2017)

Penelitian naturalistik adalah nama lain dari penelitian kualitatif. Karena tidak ada alat ukur yang digunakan, penelitian kualitatif menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Apabila hal ini terjadi, maka dianggap naturalistik karena keadaan bidang studi bersifat rasional atau alamiah sebagaimana adanya dan tidak diubah oleh percobaan atau percobaan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sehingga dapat memberi gambaran masalah yang diteliti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukan penelitian ini, lokasi penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian untuk memperoleh data-data yang akan peneliti lakukan, maka dari itu peneliti harus menentukan lokasi penelitiannya.

Sebelum melakukan lokasi penelitian peneliti sudah mempertimbangkan lokasi yang akan diteliti dan disesuaikan dengan judul yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau, Jl. Masjid No 5 Merbau, Kabupaten. LabuhanBatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024 di SMK Swasta AI – Washliyah 2 Merbau.

No	Kegiatan	Bulan/Minggu																																			
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																																			
2	Pembuatan Proposal		■	■	■	■	■	■	■																												
3	Bimbingan Proposal									■	■																										
4	Pengesahan Proposal											■	■																								
5	Seminar Proposal													■																							
6	Pengesahan Proposal																																				
7	Suart Izin Riset																																				
8	Pengelolaan Data																																				
9	Bimbingan Skripsi																																				
10	Pengesahan Skripsi																																				
11	Sidang Meja Hijau																																				

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Penelitian

3.3 Subyek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Yang di maksudkan subyek penelitian adalah orang, tempat, benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989 : 862). Adapun subyek pada penelitian ini adalah siswa SMK Swasta Al – Washliyah 2 Merbau.

3.3.2 Objek Penelitian

Yang di maksud obyek penelitian ialah hal yang menjadi target penelitian (Kamus Bahasa Indonesia; 1989 : 622). Menurut (Supranto 2000 : 21) obyek penelitian merupakan himpunan elemen yang bisa berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian di pertegas (Anto Dayan 1986 : 21) obyek penelitian merupakan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data lebih terarah. Adapun obyek penelitian dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap siswa korban *bullying*/perundungan ditinjau dari undang – undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 di smk swasta al – washliyah 2 merbau.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah:

3.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapatkan secara langsung. Data primer

secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode wawancara dan juga dengan metode observasi. Penulis melakukan metode wawancara dengan lisan dan tulisan kepada guru Bimbingan Konseling di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau. Kemudian penulis melakukan pengumpulan data dengan metode observasi.

3.4.2 Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Informasi ini dapat ditemukan dengan cepat. Sumber informasi sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, tesis dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.5 Instrumen Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penelitian perlu melakukan pengukuran, sehingga diperlukan alat ukur yang baik. Menurut Sugiyono (2011:102) “karena penelitian pada dasarnya adalah mengukur, maka harus ada alat ukur yang baik”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat penelitian observasi, wawancara dan studi dokumenter. (Sugiyono, 2011)

3.5.1 Observasi

Menurut Arikunto (2010:199) observasi adalah observasi yang melibatkan tindakan memperhatikan suatu objek dengan seluruh panca indera. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa observasi adalah suatu cara pengumpulan informasi melalui pengamatan terhadap kegiatan yang sedang

berlangsung. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah peneliti melakukan pengamatan siswa/siswi di sekolah SMKS Al-Washliyah 2 Merbau.

3.5.2 Wawancara

Arikunto (2010:198) Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari orang yang terwawancara digunakan untuk menilai keadaan seseorang. Sementara itu, Sugiyonon (2012:137) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan survey pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan apabila ingin mengetahui lebih dalam tentang responden dan jumlah responden sedikit. Wawancara yang digunakan penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan secara langsung dan wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan atau narasumber. Adapun wawancara dari penelitian ini dilakukan kepada informan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap siswa korban *bullying*/perundungan ditinjau dari undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 di SMKS Al-Washliyah 2 Merbau. Instrumen yang akan digunakan adalah pedoman wawancara serta daftar pertanyaan yang diberikan kepada informan yang sudah ditentukan oleh peneliti.

3.5.3 Dokumentasi

Arikunto (2010:202) Dokumentasi berasal dari kata document yang berarti tulisan seperti buku, jurnal, undang-undang, peraturan, risalah rapat,

catatan harian, dan lain-lain. Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto-foto kegiatan penelitian, gambar atau tertulis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap siswa korban *bullying*/perundungan ditinjau dari undang-undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 di SMKS Al-Washliyah 2 Merbau. Teknik dokumentasi ini dilakukan peneliti sebagai penguat informasi dan data dari lapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif mengacu pada model analisis yang diselesaikan dalam tiga tahap. Teknik analisis kualitatif adalah metode analisis yang melibatkan tiga langkah berturut-turut berikut:

3.6.1 Reduksi Data

Pemilihan, fokus, dan abstraksi materi yang tidak terstruktur dalam informasi merupakan langkah-langkah dalam proses penyederhanaan. Karena banyaknya data yang terkumpul di lapangan, maka harus dicatat secara cermat dan lengkap. Semakin luas dan komprehensif pekerjaan lapangan, semakin banyak informasi yang didapat.

3.6.2 Paparan Data

Fakta-fakta yang telah direduksi kemudian disajikan sebagai rangkaian narasi yang saling berhubungan yang selanjutnya dijelaskan melalui matriks, grafik, dan diagram. Pemaparan data membantu dalam perencanaan kegiatan selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah memberikan data tersebut sebagai data kualitatif setelah direduksi. Data dapat disajikan dalam beberapa cara, seperti

ringkasan singkat bagan, hubungan antar kategori dalam bagan alir, dan lain sebagainya.

3.6.3 Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Verifikasi adalah proses membandingkan hasil analisis data dengan tujuan tertentu. Kesimpulan ditarik dengan mencari perbedaan atau persamaan, penjelasan dan gambaran keseluruhan dari data. Jika tidak ada bukti meyakinkan yang ditemukan selama fase untuk mendukung penilaian awal tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Temuan Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

4.1.1.1 Profil Sekolah

SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau salah satu SMK yang terletak di Jl. Mesjid No. 5 Kec. Marbau, Kab. Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara kode pos 21452. Seperti halnya SMK pada umumnya di Indonesia, masa mengajar di Sekolah SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau di laksanakan selama tiga tahun pelajaran dari kelas X sampai dengan Kelas XII. SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau berdiri pada tahun 2001, meliputi wilayah seluas 2.5776 lintang 99.7324 bujur dan dijalankan oleh Bapak Ruslan, ST dan sekolah terakreditasi B (baik) ini.

4.1.1.2 Visi Kepala Sekolah

“Terwujudnya SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau berkualitas, berilmu, berkompetensi serta berahlak mulia”

4.1.1.3 Misi Kepala Sekolah

1. Menyelenggarakan pendidikan disemua bidang secara profesional
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan atau diklat

3. Menjalinkan kerjasama dengan DU/DI untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi sehingga menambah jumlah kebermanjaraan lulusan
4. Mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui peningkatan kegiatan keagamaan.

4.1.1.4 Visi Sekolah

1. Menciptakan sumber daya manusia yang unggul, dalam prestasi, mulia dalam berakhlak dan memiliki life skill.

4.1.1.5 Misi Sekolah

1. Meningkatkan mutu SDM
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana
3. Meningkatkan sumber utama pendidikan
4. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan DU/DI
5. Meningkatkan kualitas KBM dan praktek bidang-bidang keagamaan

4.1.1.6 Tujuan Sekolah

1. Perolehan nilai UN rata-rata naik memenuhi standar kelulusan
2. Memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang maju dan berprestasi disegala bidang
3. Terwujudnya lingkungan sekolah yang islam, disiplin tinggi, indah dan asri
4. Terwujudnya suasana pergaulan sehari-hari yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan

5. Terwujudnya manajemen sekolah yang transparan dan partisipatif, melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok yang terkait.

4.1.1.7 Kegiatan Ekstrakurikuler

SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang di antaranya:

1. Pramuka
2. Paskibraka
3. Olahraga
4. Kesenian
5. Tilawah Qur'an

4.1.1.8 Sanitasi Air Bersih

No.	Jenis / Fasilitas	ADA/TIDAK	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	KM / WC – Siswa Putra	Ada	3	-	--
2.	KM / WC – Siswa Putri	Ada	2	-	--
3.	KM / WC – Guru Pegawai	Ada	2	--	--

Tabel 2 Sanitasi Air Bersih

4.1.1.9 Ruangan

No.	Jenis Ruangan	Jumlah Ruang	Luas Ruangan	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Ruang kelas	30	72 M2	23	7	--
2.	Ruang Perpustakaan	1	80 M2	--	1	--
3.	Ruang Tata Usaha	1	20 M2	1	--	--
4.	Ruang Kepala Sekolah	1	20 M2	1	--	--
5.	Ruang Guru	1	90 M2	1	--	--
6.	Ruang Praktek					
	1. Ruang Praktek Komputer	1	90 M2	1	---	---
	2. Ruang Praktek TBSM	1	90 M2	1	---	---
	3. Ruang Praktek TKR	---	---	---	---	---
	4. Ruang Listrik					
7.	Ruang BP	1	42 M2	1	---	---
8.	Ruang UKS	1	42 M2	1	---	---
9.	Ruang Koperasi	1	24 M2	1	---	---
10.	Ruang Bendahara	1	40 M2	1	---	---
11.	Ruang Aula/Pertemuan	1	42 M2	1	---	---
12.	Ruang Dapur	-	-	1		
13.	Ruang Kantin	1	1 Komplek	1	---	---
14.	Ruang Asrama	--	---	---		
15.	Ruang Penjaga Sekolah	1	42 M2	---	---	---

Tabel 3 Ruangan

4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Di SMK Swasta

Al – Washliyah 2 Merbau

Korban adalah orang yang telah menderita kerugian akibat suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana, baik yang dilakukan oleh perorangan, masyarakat, maupun negara. Korban adalah orang yang menderita kerugian fisik atau mental, kehilangan harta benda atau menyebabkan kematian akibat perbuatan atau kejahatan ringan yang dilakukan oleh pelaku. Disini menjadi

jelas bahwa orang yang mengalami penderitaan fisik adalah korban hinaan atau kejahatan.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. “Korban adalah orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau finansial sebagai akibat dari tindak pidana”.
2. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga”.
3. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, mengalami penderitaan fisik, mental, atau emosional, kerugian finansial, atau penelantaran, pengurangan atau kehilangan hak-hak dasarnya, termasuk korban yang juga ahli warisnya.”(Fahriani, 2017)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Termasuk di dalamnya mendapatkan perlindungan dari tindak pidana *bullying*, yang mana tindak pidana *bullying* dapat memberikan rasa takut maupun dampak secara fisik dan psikis lainnya.

Di Indonesia sendiri terdapat peraturan mengenai tindak pidana *bullying*, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Perlindungan hukum pada anak korban *bullying* di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau, sangat penting untuk dilaksanakan, karena apabila korban *bullying* tidak mendapat perlindungan hukum, maka dapat berdampak buruk terhadap fisik atau jiwa anak sebagai korban *bullying*. Dampak *bullying* yang paling berbahaya, yaitu dapat menyebabkan anak korban *bullying* memiliki keinginan untuk bunuh diri. Dampak buruk bagi korban *bullying* yang lain meliputi stres hingga depresi, merasa tidak berharga sehingga berpengaruh pada kemampuan sosial emosional bahkan prestasi anak di sekolah, anak korban *bullying* mengalami kesulitan dalam memahami jati diri serta sering mengalami kecemasan terhadap diri sendiri maupun masa depan, anak korban *bullying* akan menarik diri dari kehidupan sosial karena takut kejadian serupa terulang lagi. Berdasarkan banyaknya sisi negatif bagi anak korban *bullying* maka perlu

perlindungan yang diberikan oleh hukum, supaya *bullying* di sekolah dapat berkurang.

Kategori *bullying* yang kerap kali terjadi di lingkungan SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau, adalah menghina teman termasuk kategori *verbal bullying* atau tindakan *bullying* yang dilakukan tanpa menyentuh fisik korbannya. *Verbal bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah masih sangat sering ditemui, oleh karena itu peran dari pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah dan masyarakat dalam lingkungan sekolah sangat diperlukan guna mengurangi tindakan *verbal bullying* di sekolah.

Hasil wawancara dengan guru Bimbingan Konseling terungkap bahwa penyelesaian kasus *bullying* cukup dengan mediasi atau pelaku disarankan meminta maaf kepada korban. Kebanyakan kasus *verbal bullying* diselesaikan di dalam lingkup sekolah saja, melalui proses mediasi yang dilakukan oleh tenaga kependidikan yang bertugas di bagian Bimbingan Konseling. Penyelesaian dengan cara mediasi antara pelaku dengan korban bukanlah final dari kasus *bullying* ini akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara agar kedepannya kejadian ini tidak akan terulang lagi.

Bullying atau perundungan secara verbal biasanya pelaku menggunakan kata-kata yang kasar atau menggunakan bahasa yang merendahkan korban dan membuatnya merasa rendah dan tak percaya diri. Pelaku *bullying* tipe ini biasanya secara berlebihan menghina orang lain, mengatakan hal-hal yang meremehkan dan menggunakan banyak sarkasme dengan maksud untuk menyakiti perasaan orang lain atau mempermalukan korban di depan orang lain.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak korban *bullying*, Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Pasal 54 *jo.* Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa:” Anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban *bullying* wajib mendapatkan perlindungan hukum.

Lingkungan satuan pendidikan adalah tepat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan. Artinya, sudah sepatutnya peserta didik di sekolah mendapatkan perlindungan dari tindakan *bullying* yang berupa tindak kekerasan fisik maupun psikis. Upaya perlindungan hukum anak korban *bullying*, terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam suatu kewajiban.

Perlindungan hukum preventif di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau, adalah guru membangun hubungan kedekatan dengan siswa, salah satu cara mendekatkan hubungan antara guru dan siswa yaitu dengan membangun komunikasi yang baik. Guru melakukan interaksi dengan siswa di kelas, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan waktu interaksi bersama siswa dengan

membahas kasus *bullying*. Guru memberikan pemahaman kepada murid bahwa *bullying* sama dengan penindasan yang dapat merusak fisik dan mental korban. Guru juga memberitahu siswa jika siswa terkena kasus perundungan atau *bully* maka siswa harus berani melawan atau mengadu kepada sekolah, guru maupun teman terdekat. Guru memberitahu resiko dan dampak negatif *bullying*.

Disamping perlindungan hukum preventif sebagai upaya untuk menekan *bullying* di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau juga melakukan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum represif di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau adalah berupa teguran dengan cara guru atau pihak sekolah melakukan panggilan orang tua dari pihak pelaku maupun korban *bullying*.

Setelah panggilan tersebut dipenuhi oleh orang tua siswa, guru akan melakukan pertemuan secara khusus kepada orang tua dan juga pihak pelaku maupun pihak korban guna untuk penyelidikan hal yang terjadi sebenarnya. Guru akan menanyakan alur kejadian kepada kedua pihak secara bergantian di depan orang tua masing-masing, lalu kemudia meminta pendapat orang tua masing-masing sebagai proses awal penyelesaian secara kekeluargaan ketika mediasi antara korban dan pelaku tidak selesai sebelumnya.

Pada proses perlindungan hukum represif ini, pihak sekolah SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau belum melakukan sanksi berat seperti denda apalagi

sampai penjara karena kasus *bullying* yang terjadi dianggap masih bisa diselesaikan dengan teguran dan nasihat kepada pelaku.

Teguran yang diberikan kepada siswa diharapkan mampu memberi rasa malu kepada pelaku atau orang tua pelaku agar lebih mendidik dan mengawasi anaknya dan diharapkan mampu memberi efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Upaya perlindungan hukum untuk menekan *bullying* di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yaitu Permendikbud No 82 Tahun 2015 tentang upaya menekan *bullying* dengan cara menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Peraturan ini berisi tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Permendikbud ini masuk dalam rekomendasi regulasi yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Perlindungan hukum terhadap tindak *bullying* di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau juga telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yakni pasal 54 *jo* pasal 9 ayat 1 (a) yang menyatakan bahwa: "Anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".

Sebagaimana bentuk perlindungan hukum tersebut di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau merupakan bentuk penerapan isi pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:” Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

4.1.2.2 Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Di SMK Swasta Al - Washliyah 2 Merbau

Faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum pada anak korban *bullying* di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau, terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat perlindungan hukum pada korban *bullying* adalah korban itu sendiri. Korban biasanya mendapatkan tekanan baik dari dalam diri sendiri yang menimbulkan rasa takut atau malu untuk memberitahu kekerasan atau *bullying* yang dialaminya. Selain dari tekanan diri sendiri, korban juga biasanya mendapat tekanan dari luar atau tekanan dari pelaku berupa ancaman maupun karena alasan lainnya.

Faktor eksternal yang menjadi penghambat perlindungan hukum pada korban *bullying* dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Swasta Al-Washliyan 2 Merbau. Faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Orang Tua

Orang tua sebagai penghambat dalam perlindungan hukum pada korban *bullying* biasanya terjadi karena kurangnya perhatian terhadap keseharian

anak sehingga mengakibatkan terhambatnya komunikasi antara anak dan orang tua.

Pola asuh tiap orang tua terhadap anak yang berbeda-beda juga menimbulkan faktor lain sebagai penghambat komunikasi antara anak dan orang tua itu sendiri. Sebagian orang tua tidak mau mendengarkan keluhan anak dan seringkali justru malah menyalahkan balik anaknya ketika si anak tersebut melaporkan *bullying* yang dialaminya. Hal ini yang membentuk anak jadi takut untuk bercerita atau melaporkan tindakan *bullying*.

Namun disisi lain, ada orang tua yang justru selalu membela perbuatan anaknya sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak. Pola asuh ini membentuk anak untuk selalu merasa benar terhadap tindakan-tindakan yang ia perbuat termasuk mengejek, menghina dan merendahkan teman sebayanya.

Hal ini menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap korban *bullying* karena ketika ada pengaduan tindakan *bullying* yang melibatkan panggilan orang tua ke sekolah, tipe orang tua seperti ini justru bersikeras membela tindakan anaknya dengan dalih hal saling mengejek, menghina dan merendahkan sesama siswa sebaya itu adalah wajar atau lumrah terjadi di kalangan siswa.

b. Faktor Teman Sebaya

Pergaulan yang semakin beragam dikalangan siswa sekolah berdampak terhadap sikap dan perilaku siswa yang cenderung mencontoh dari

lingkungan pergaulan yang dilihatnya. Hal ini menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap korban *bullying* karena siswa sebagai pelaku *bullying* merasa tindakan yang ia lakukan adalah hal yang biasa terjadi dikalangan sebaya.

c. Faktor Masyarakat

Dikalangan masyarakat baik masyarakat desa maupun masyarakat kota, dikarenakan minimnya pengetahuan tentang perundungan mengakibatkan pandangan masyarakat terhadap tindak perilaku *bullying* adalah hal yang sepele sehingga tidak perlu untuk ditindak lanjuti. Tindakan saling mengejek, menghina bahkan merendahkan teman sebaya adalah hal yang biasa dan dianggap sebagai candaan tanpa memikirkan dampak negatif dari tindakan tersebut yang sebenarnya berbahaya bagi tumbuh kembang anak sebagai korban *bullying*

d. Faktor Negara

Zaman yang terus berkembang membentuk pola masyarakat yang berbeda dari masa ke masa, sehingga diperlukan perhatian negara yang berbeda pula terhadap masyarakatnya. Masyarakat terdahulu dengan pola pikir bahwa saling mengejek, menghina bahkan merendahkan teman sebaya adalah hal yang biasa sebagai candaan perlu menjadi perhatian penting bahwa tindakan tersebut tidak bisa dianggap candaan karena menimbulkan dampak serius terhadap korban yang mengalami.

Negara dapat dikatakan sebagai penghambat perlindungan hukum terhadap korban *bullying* karena kurangnya perhatian negara untuk memberikan

penyuluhan tentang pengetahuan pentingnya perlindungan terhadap tindak perilaku perundungan/*bullying* guna menekan tindak perilaku *bullying* yang semakin meraja lela.

4.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian seluruh ini, data yang terkumpul berdasarkan alat pengumpulan data terdahulu yaitu dilakukan dengan observasi dan wawancara serta dokumentasi. Perlindungan hukum pada anak korban *bullying* di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau dengan cara sekolah telah menerapkan pendidikan tanpa kekerasan seperti menyelesaikan kasus *bullying* dengan cara melakukan mediasi antara pelaku dan korban. Guru mendorong cara-cara dengan mengembangkan humaniasi pendidikan. Hukuman yang diberikan berkolerasi dengan tindakan anak didik.

Apabila mediasi tetap menemukan jalan buntu maka pihak sekolah SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau menerapkan sanksi tegas kepada anak pelaku *bullying* agar tidak mengulangi perbuatannya. Bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau antara lain: melakukan pembinaan langsung dari guru Bimbingan Konseling dan kesiswaan, pihak sekolah memanggil orang tua dan membuat perjanjian tertulis di atas materai.

Hal ini dapat diperkuat dari hasil wawancara kepada guru Bimbingan Konseling di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau ialah dengan melakukan bimbingan konseling secara pribadi di ruangan BK terhadap pelaku *bullying* dan memotivasi anak korban *bullying*, guru Bimbingan Konseling memberi

materi pelajaran secara langsung kepada pelaku *bullying* dan juga anak korban *bullying*.

Menurut kondisi tersebut, hukum memegang peranan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying*, dengan adanya ketentuan hukum, hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap kedua pihak, baik pelaku maupun korban, dengan tujuan memperoleh keadilan yang sesuai yang dapat dimaknai bahwa korban terlindungi dan pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai atas perbuatannya namun tetap terjamin hak asasinya selama menjalani hukuman yang ditetapkan atas perbuatannya.

Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau antara lain faktor internal yang berasal dari korban *bullying* itu sendiri yang merasa takut, malu, atau bahkan terancam dari pelaku sehingga tidak memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan *bullying* yang dialaminya.

Faktor lainnya adalah faktor eksternal berasal dari orang tua yang kurang perhatian terhadap keseharian anak sehingga mengakibatkan terhambatnya komunikasi antara anak dan orang tua serta bentuk pola asuh orang tua yang berbeda-beda. Kemudian teman sebaya sangat mempengaruhi pembentukan karakter siswa pada masa anak-anak. Mereka masih cenderung mencontoh perilaku yang sering dilihat di lingkungan pergaulannya. Pengawasan orang tua yang kurang terhadap anak cenderung membentuk anak mengikuti arus pergaulan yang kurang baik.

Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua, mereka cenderung mengikuti arus pergaulan yang kurang baik diluar sekolah dan akhirnya sikap dan perilaku anak yang tidak baik tersebut terbawa hingga ke sekolah.

Pandangan masyarakat yang masih menganggap sepele akan hal *bullying* juga turut menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap korban *bullying*. Perhatian Negara diperlukan untuk memberi pengetahuan lebih dalam akan pentingnya menyikapi tindakan *bullying* di kalangan siswa yang sedang dalam masa pertumbuhan dan menemukan jati diri. Tindakan *bullying* tidak bisa dianggap sepele karena sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak. Semakin banyak masyarakat yang paham akan pentingnya perlindungan terhadap korban yang mengalami *bullying* akan lebih meminimalisir kasus-kasus di sekolah maupun kehidupan anak di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau dilakukan dalam dua bentuk, pertama perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini dilakukan dengan cara membangun komunikasi yang baik antara guru dan para siswa-siswi di sekolah. Kedua perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi. Perlindungan ini dilakukan dengan cara memberikan teguran dengan panggilan orang tua pelaku pelanggaran perundangan/*bullying*. Pihak sekolah belum melakukan sanksi berat seperti denda apalagi penjara. Perlindungan hukum terhadap tindak *bullying* di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yakni pasal 54 *jo* pasal 9 ayat 1 (a).
2. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban *bullying* di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau, terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari korban *bullying* itu sendiri. Faktor eksternal berasal dari orang tua, teman sebaya, masyarakat dan negara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditemukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak sekolah diharapkan lebih tegas dalam memperhatikan hubungan antara siswa. Memberikan pemahaman kepada siswa dalam membangun karakter yang baik, serta saling menghormati satu sama lain. Pihak sekolah hendaknya memberikan sanksi tegas terhadap siswa yang melakukan pelanggaran seperti perundungan/*bullying* guna memberi efek jera dan menekan tingkat terjadinya pelanggaran.
2. Para orang tua diharapkan mampu memberikan pendidikan moral sejak dini di rumah untuk membentuk karakter anak agar bisa menghargai dan menghormati orang lain dimanapun berada. Tidak terlalu memanjakan dan mengabaikan pertumbuhan anak.
3. Negara diharapkan dapat memberikan penyuluhan tentang pengetahuan pentingnya perlindungan terhadap tindak perilaku perundungan/*bullying* guna menekan tindak perilaku *bullying* yang semakin merajalela.

DAFTAR PUSTAKA

- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, 3(1), 125–144.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/10950>
- Ariana, R. (2016). *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN BULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014*. 35, 1–23.
- Ariej, M. C., Rahardjo, D. T., Iii, B. A. B., Dewi, A. K., Rahayu, A., Hendra, Z., Musani, I., Samiaji, R., Mirza, R., Lubis, A. F., Siagian, S. F., Simamora, S. S., Sitohang, Y. J. E., Claudia, C., Kamelia, M., Saputri, D. A., Widiani, N., Hayati, F., ... Poetri, dara Y. (2021). Efikasi Diri dan Strategi Koping Pada Penyandang Tunarungu. *Jurnal Psikologi*, 2(1), 71–90.
- Atikah, J. F., & Wirastania, A. (2022). Efektivitas Teknik Role playing Dalam Bimbingan Kelompok Terhadap Perilaku Bullying Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Surabaya. *Efektor*, 9(2), 264–271.
<https://doi.org/10.29407/e.v9i2.17824>
- Bulu, Y., Maemunah, N., & Sulasmini. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Bullying pada Remaja Awal. *Nursing News*, 4(1), 54–66.
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fikes/article/download/1473/1047>
- Dikdik M. Arief Mansur, 2006, & Elisatris Gultom 2007. (2007). *Urgensi*

- Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (ke 1). Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007,.
- DR. Maidin Gultom, SH., M. H. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (ke 1). REFIKA ADITAMA.
- Dra. Sri Wahyuningsih, M. P. (2021). *STOP Perundungan/Bullying Yuk!* (ke 1).
- Fahriani, I. (2017). *Keberlangsungan Mantan Pengguna Narkoba dalam Mendapatkan Pendidikan di BNN Kab. Kediri*. 42(4), 1.
- Faisal, N. (2018). 2 • *Hukum Perlindungan Anak*.
- Handiwijoyo, S. S. (2015). *Pengarusutamaan hak anak dalam anggaran publik* (ke 1). Yogyakarta Graha Ilmu.
- Kosanke, R. M. (2019). Tinjauan Umum Tentang Perundungan (Bullying). *Kriminologi*, 5, 16.
- Masdin. (2013). Fenomena Bullying dalam Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(2), 73–83.
- Melisa, M., & Yustika, L. (2020). Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Disekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat. *JCA of Law*.
<https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/20%0Ahttps://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/viewFile/20/20>
- Mutiara, G. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Bullying Pada Peserta Didik Di Madrasah Tsanawiyah Sekota Bandar Lampung. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam*, 2013–2015.
- Ni Putu Sayuri Dewi, I. G. P. P. (2021). Korban Bullying Yang Terjadi Di

- Lingkungan Sekolah. *Jurnal Kertha Desa*, 10(8), 745–754.
- Nurussama, A. (2019). Peran Guru Kelas Dalam Menangani Perilaku Bullying Pada. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(8), 510–520.
- Prasetyo, A. B. E. (2014). Bullying di Sekolah dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak. *El-Tarbawi*, 4(1), 19–26.
<https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol4.iss1.art2>
 Repository.unisba.ac.id. (2005). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. 20–51.
- Reski Diaul Haq. (2021). *TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN SEKS SECARA VERBAL (Studi Kasus Di Kota Makassar 2018-2020)*. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11166/>
- Rizal, R. S. (2021). Bentuk Dan Faktor Perundungan Pada Siswa SMP. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(1), 129.
<https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i1.5673>
- Rosidah, N. (2019). Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pertama, Pustaka Yustisia*, 81.
- Siregar, H. (2018). Peranan pusat kajian perlindungan anak dalam menjalankan hak asasi anak jalanan ditinjau dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 9–18. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17709>
- Sudrajat, H., & Hariati, R. H. (2022). Integrasi Bullying Terhadap Afektif Siswa di Sekolah. *Al-Amin Journal: Educational and ...*, 7(01), 13–23.
<https://ojs.kopertais14.or.id/index.php/alamin/article/view/117>
- Sugijokanto, S. (2014). *Cegah Kekerasan pada Anak (ke 1)*. PT. Elex Media

Komputindo Kelompok Gramedia.

Sugiono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Alfabeta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Susilo, P., & Setiawati, D. (2021). Studi Tentang Perilaku Bullying Verball dan

Penanganannya pada Siswa Kelas XI SMA I Al-Aly Kelitidu Bojonegoro.

Jurnal BK Unesa, 12(1), 54–63.

<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk->

[unesa/article/download/36346/32311](https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/download/36346/32311)

Yuliani, N. (2019). Fenomena Kasus Bullying Di Sekolah. *Research Gate*.

Yusuf, H., & Fahrudin, A. (2012). Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi Dan

Intervensi Sosial. *Jurnal Psikologi*, 11(2), 10.

<https://doi.org/10.14710/jpu.11.2.10>

Amaliyyah, R. (2021). *PERILAKU BULLYING DAN DAMPAK PADA KORBAN*.

February, 6.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama : Elsa Wulandari
Tempat/Tanggal Lahir : Sumber Mulyo, 04 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Nama Ayah : Sumiran
Nama Ibu : Suprapti
Alamat Rumah : Desa Sumber Mulyo

PENDIDIKAN FORMAL

- Tahun 2006-2007 : TK Miftahul Hidayah
- Tahun 2007-2013 : SD Negeri 117488 Sipare-pare
- Tahun 2013-2016 : SMP Negeri 2 Marbau
- Tahun 2016-2019 : SMA Negeri 1 Rantau Utara

DOKUMENTASI



Gambar 1 Wawancara Bersama Guru Bimbingan Konseling



Gambar 2 Sekolah SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau



Gambar 3 Siswa/i SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau Melakukan Pembelajaran



Kepada Yth: Ibu Ketua & Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Perihal : **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Elsa Wulandari
NPM : 1902060015
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kredit Kumulatif : 123 SKS

IPK= 3,57

Persetujuan Ket./Sekret. Prog. Studi	Judul yang Diajukan	Disahkan oleh Dekan Fakultas
<i>01/02/23</i> <i>Remy Acc</i>	Perlindungan Hukum terhadap Siswa Korban Bullying Perundungan Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 di Sekolah SMKS Al-Washliyah 2 Merbau	
	Penggunaan Model <i>Quantum Teaching</i> sebagai Upaya Meningkatkan Berpikir Kritis Siswa pada Mata Pelajaran PKn di Sekolah SMKS Al-Washliyah 2 Merbau	
	Tradisi Pecah Telur dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu Utara	


Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan, atas kesediaan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, Februari 2023
Hormat Pemohon,

Elsa Wulandari

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 : - Untuk Dekan/Fakultas
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi
- Untuk Mahasiswa yang bersangkutan



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id**

Form K-2

Kepada : Yth. Ibu Ketua/Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Elsa Wulandari
NPM : 1902060015
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut:

Perlindungan Hukum terhadap Siswa Korban Bullying Perundungan Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 di Sekolah SMKS Al-Washliyah 2 Merbau

Sekaligus saya mengusulkan/ menunjuk Bapak/ Ibu:

1. Hotma Siregar, S.H., M.H. *Hotma Siregar*

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, Januari 2023
Hormat Pemohon,

Elsa Wulandari

Keterangan

Dibuat rangkap 3 :
- Untuk Dekan / Fakultas
- Untuk Ketua / Sekretaris Prog. Studi
- Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Jln. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3

Nomor : 665 /II.3-AU//UMSU-02/ F/2023
Lamp : ---
Hal : **Pengesahan Proyek Proposal
Dan Dosen Pembimbing**

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Elsa Wulandari**
N P M : 1902060015
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Korban Bullying Peundungan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 di Sekolah SMKS Al-Washliyah 2 Merbau

Pembimbing : **Hotma Siregar, SH.,M.H**

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan **BATAL** apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
3. Masa daluwarsa tanggal : 02 Februari 2024

Medan, 11 Rajab 1444 H
02 Februari 2023 M


Wassalam
Dekan
Dra. Hj. Syamsayurnita, M.Pd.
NIDN 0004066701

Dibuat rangkap 5 (lima) :

1. Fakultas (Dekan)
 2. Ketua Program Studi
 3. Dosen Pembimbing
 4. Mahasiswa Yang Bersangkutan
- WAJIB MENGIKUTI SEMINAR**



LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL



Proposal yang diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:


Nama : Elsa Wulandari
NPM : 1902060015
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Siswa Korban *Bullying*/ Perundungan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau.

Sudah layak diseminarkan.

Medan, Agustus 2023

Disetujui oleh:


Pembimbing



Hotma Siregar, S.H., M.H.


Disetujui oleh:

Dekan



Dra. Hj. Syamsuyusnita, M.Pd.

Ketua Program Studi



Ryan Taufika, S.Pd, M.Pd.



SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Elsa Wulandari
NPM : 1902060015
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Siswa Korban *Bullying*/
Perundungan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak
Nomor 35 Tahun 2014 Di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Agustus 2023
Hormat saya
Yang membuat pernyataan,



Elsa Wulandari

Diketahui oleh Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini Selasa Tanggal 04 April 2023 telah diseminarkan proposal skripsi atas nama mahasiswa di bawah ini:


Nama : Elsa Wulandari
NPM : 1902060015
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Siswa Korban *Bullying* / Perundungan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau.

Dengan hasil seminar sebagai berikut:

Hasil Seminar Proposal Skripsi


- Disetujui
 Disetujui dengan adanya perbaikan
 Ditolak

Dosen Pembahas




Lahmuddin, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing



Hotma Siregar, S.H., M.H.

Panitia Pelaksana
Ketua Program Studi



Ryan Taufika, S.Pd, M.Pd.



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini Selasa Tanggal 04 April 2023 diselenggarakan seminar prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menerangkan bahwa :

Nama : Elsa Wulandari
 NPM : 1902060015
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Siswa Korban *Bullying* / Perundungan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau.
 Revisi / Perbaikan :

No	Uraian/Saran Perbaikan
1.	Tambahan pada latar belakang
2.	Perbaikan pada metode penelitian
3.	Tambahan teori pada bab II.
4.	
5.	
6. dst	

Proposal ini dinyatakan Layak/ Tidak Layak* dilanjutkan untuk penulisan skripsi.

Medan, Juni 2023

Dosen Pembahas

 Lahmuddin, S.H., M.Hum.

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Hotma Siregar, S.H., M.H.

Diketahui oleh:
 Ketua Program Studi

Ryan Taufika, S.Pd, M.Pd



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

SURAT KETERANGAN



Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menerangkan bahwa ini:

Nama : Elsa Wulandari
 NPM : 1902060015
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Siswa Korban *Bullying* / Perundungan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau.

Benar telah melakukan seminar proposal skripsi pada hari Selasa tanggal 04 Bulan April Tahun 2023.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk memperoleh surat izin riset dari Dekan Fakultas. Atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Medan, Juni 2023

Ketua Program Studi

RYAN TAUFIKA, M.Pd



LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR PROPOSAL

Proposal yang sudah diseminari oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama : Elsa Wulandari
NPM : 1902060015
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Siswa Korban *Bullying* / Perundungan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau.

Pada hari Selasa tanggal 04 bulan April tahun 2023 sudah layak menjadi proposal skripsi.

Medan, Juni 2023

Disetujui oleh:

Dosen Pembahas

Dosen Pembimbing


Lahmuddin, S.H., M.Hum.


Hotma Siregar, S.H., M.H.

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


Ryan Taufika, S.Pd, M.Pd.



MAJELIS PENDIDIKAN

Al Jamiyatul Washliyah

SMKS AL WASHLIYAH 2 MERBAU

KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

JURUSAN : 1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF (TKRO)
2. TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)
3. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)

AKREDITASI "A"

NSS : 322070706008
NPSN : 10205200

Jalan Mesjid No 5 Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

- Telp/WA. 0857-6319-3458

-Kode Pos : 21452

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 005/105.9/SMK.AW-2/M/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Identitas Kepala Sekolah

N a m a : **RUSLAN, ST**
N.I.P : -
Pangkat : -
Jabatan : Kepala SMKS Al Washliyah 2 Merbau

2. Identitas Pelajar

N a m a : **ELSA WULANDARI**
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 1902060015
Tempat/Tanggal Lahir : Sumber Mulyo / 04 Desember 2000
Program Study : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Semester : VIII
Alamat : Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau
Kabupaten Labuhanbatu Utara

Adalah benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di SMKS Al Washliyah 2 Merbau sejak tanggal 18 Juli 2023 s.d 18 Agustus 2023. Dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Korban Bullying/Perundungan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014**" Di SMKS Al Washliyah 2 Merbau sesuai dengan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 2439 /II.3-AU/UMSU-02/F/2023

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marbau, 18 Juli 2023

Kepala Sekolah

RUSLAN, ST





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400
Website : <http://fkip.umsu.ac.id> E-mail : fkip@yahoo.co.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2439 /II.3-AU/UMSU-02/F/2023 Medan, 02 Dzulhijjah 1444 H
Lamp : --- 21 Juni 2023 M
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth, Bapak/Ibu
Kepala Sekolah SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau
di
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas sehari-hari, sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian/riset di tempat Bapak/Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa kami tersebut sebagai berikut :

Nama : **Elsa Wulandari**
N P M : 1902060015
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Korban **Bulling** / Perundungan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau*

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb




Dekan
Dra. Hj. Stamsuyurnita, M.Pd
NIDN.0004066701








****Pentinggal****





BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Elsa Wulandari
 NPM : 1902060015
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Siswa Korban Bullying/Perundungan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
9 Agustus 2023	Sistematika Pembahasan		
11 Agustus 2023	Penambahan teori pendukung.		
14 Agustus 2023	Perbaikan hasil penelitian.		
16 Agustus 2023	Perbaikan Pembahasan.		
22 Agustus 2023	Kesimpulan		
24 Agustus.	Absrak.		
26 Agustus.	Ace skripsi		

Medan, Agustus 2023

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd



Hotma Siregar, SH., M.H.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Elsa Wulandari
NPM : 1902060015
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Pengaruh Perlindungan Hukum terhadap Siswa Korban *Bullying*/Perundungan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau adalah bersifat asli (Original), bukan hasil menyadur mutlak dari karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dengan sesungguhnya dan dengan yang sebenar-benarnya.

Medan, 26 Agustus 2023
Hormat saya
Yang membuat pernyataan,



Elsa Wulandari

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1851/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : ELSA WULANDARI
NPM : 1902060015
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 27 Muharram 1445 H.
14 Agustus 2023 M.

Kepala Perpustakaan



Assoc. Prof. Muhammad Arifin, M.Pd.

Elsa Wulandari : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying/Perundungan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Di SMK Swasta Al-Washliyah 2 Merbau

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source	6%
2	repository.unika.ac.id Internet Source	1%
3	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1%
6	ejournal.unma.ac.id Internet Source	<1%
7	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1%
8	ejurnal.uij.ac.id Internet Source	<1%